

**KETENTUAN HUKUM KAWIN HAMIL PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB**

**DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) :**

**Kajian Konsep dan Asas Masalah**



Oleh :

**MUKHAMMAD SHOLIKHIN**

**NIM:14.203.100.24**

STATE UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**TESIS**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mukhammad Sholikhin, Lc.  
NIM : 1420310024  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 / 02 / 2018  
Saya yang menyatakan,



Mukhammad Sholikhin,  
Lc.  
NIM 1420310024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mukhammad Sholikhin, Lc.  
NIM : 1420310024  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 / 02 / 2018  
Saya yang menyatakan,



Mukhammad Sholikhin,  
Lc.  
NIM 1420310024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KETENTUAN HUKUM KAWIN HAMIL PERSPEKTIF  
EMPAT MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM  
ISLAM (KHI): Kajian Konsep dan Asas Masalahah  
Nama : Mukhammad Sholikhin  
NIM : 1420310024  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 28 Februari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
(M.H)

Yogyakarta, 08 Maret 2018

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.




NIP 19711207 199503 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : **KETENTUAN HUKUM KAWIN HAMIL  
PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB dan  
KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Kajian Konsep  
dan Asas Masalahah)

Nama : Mukhammad Sholikhin, Lc.  
NIM : 1420310024  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah .

Ketua Sidang/Penguji : Dr. Roma Ulinuha, S.S., M. Hum. (  )  
Anggota Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag. (  )  
Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 /02 /2018

Waktu : 14.00 WIB s/d  
Hasil/ Nilai :  
Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Cumlude\*

\*Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

### **KETENTUAN HUKUM KAWIN HAMIL PERSPEKTIF EMPAT**

#### **MADZHAB dan KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Kajian Konsep dan Asas Masalahah)

Yang ditulis oleh :

Nama : Mukhamad Sholikhin, Lc.  
NIM : 14.203.100.24  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 05 / 02 / 2018  
Pembimbing



Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

<sup>1</sup> Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Panduan Penulisan Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga , 2013.), hlm. 21-24.

س	Syin	sy	es dan ye
ذ	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah



### III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah tesis yang berjudul: **Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kajian Konsep dan Asas Masalahah**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw., para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah pada zaman cahaya, penuh dengan petunjuk dan kebenaran bagi seluruh umat manusia serta syafa'atnya yang kita harapkan kelak di akhirat.

Proses penulisan tesis membutuhkan waktu panjang. Banyak dukungan, motivasi dan arahan yang saya dapat sehingga bisa menyelesaikannya dan menjadi sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, kritikan, pengarahan, dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
3. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan

mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt. melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau semua, Amin.

4. Kepala pejabat KUA Kecamatan Jumo yang telah meluangkan waktunya dan menerima saya secara terbuka dengan memberikan banyak informasi dan berbagi pengalaman proses penyelesaian hukum kawin hamil di lapangan. Semasa di kantor kerja dan di rumah kediaman.
5. Ibuku tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung. Segala usaha dan upaya yang tidak akan terbalaskan. Begitu juga kepada saudara-saudaraku, saya yang sudah membantu baik materi maupun non materi.
6. Teman-Teman Kelas A Hukum Keluarga angkatan 2014, yang sudah mendahului kelulusan. Kalian adalah teman-teman yang solid dan peduli kepada lainnya.

Tiada yang pantas saya haturkan kecuali untaian doa dan ucapan terimakasih. Semoga segala amal kita semua diterima dan dicatat sebagai amalan yang baik. Amin. Peneliti menyadari bahwa semakin dikaji dan dibahas penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Banyak kekurangan yang harus diperbaiki, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan perbaikan jika terdapat pernyataan yang salah. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti.

Yogyakarta, 06 Maret 2018

Penulis,

Mukhammad Sholikhin, Lc.

## Abstrak

Berlatar belakang dari hasil wawancara pra *re-search* dengan pejabat KUA. Terdapat dua permasalahan besar yang sering terjadi dalam keluarga yaitu talak dan kawin hamil. Dari dua permasalahan besar tersebut, peneliti mengambil salah satunya, yaitu berhubungan dengan kawin hamil, untuk diteliti lebih mendetail dari segi hukum dan kemaslahatan yang hendak diraih. Selain dari hasil wawancara yang melatar belakangi penulisan ini adalah adanya remaja-remaja di kampung halaman terjerat pada kasus kawin hamil luar nikah.

Penelitian hukum kawin hamil yang diteliti berlandaskan dua kategori, yaitu hukum kawin hamil menurut empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta kemaslahatan yang hendak diraih dari kedua hukum tersebut. Pembahasan agar tidak melebar kemana-mana, penulisan ini fokus dengan menggunakan teori *istiṣlāhi*. Upaya menggali hukum bertumpu pada nilai dan prinsip-prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah. Imam al-Gazali mengemukakan bahwa *maṣlahah* adalah “*mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara*”.

Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan hukum kawin hamil baik buku klasik dari empat madzhab atau kontemporer buku-buku ulama masa sekarang dan dari hasil karya para cendekiawan, selain buku ulama juga mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan hukum KHI. Pendekatannya normatif-filosofis, al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai dasar hukum dan metode ushul fiqh sebagai alat untuk memahami hukum. Adapun analisisnya dengan cara menggambarkan kasus-kasus perzinaan kemudian mengumpulkan semua argumen setiap madzhab dan setiap ayat pada pasal KHI, kemudian dikomparasikan antara pendapat satu dengan lainnya sampai mendapatkan satu kesimpulan yang bisa mendatangkan nilai kemaslahatan.

Pembahasan pertama penulisan ini tentang hukum kawin hamil menurut empat madzhab dan KHI. Ulama berbeda pendapat dalam memutuskan hukum kawin hamil. *Pertama*, pendapat yang membolehkan, yaitu ulama Syafi'iyah yang membolehkan secara mutlak sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan dengan syarat tidak menggaulinya apabila perempuan tersebut hamil. *Kedua*, pendapat tidak membolehkan, yaitu ulama Malikiyah dengan memberi syarat harus *istibra*' atau lahir dahulu, sedangkan ulama Hanabilah memberi dua syarat yaitu *istibra*' dan taubat. KHI memberi solusi dengan membolehkan kawin hamil dengan orang yang menghamili tanpa menunggu kelahiran dan akadnya sah, tidak perlu mengulangi akad setelah kelahiran.

Ketentuan hukum setiap madzhab dan KHI berupaya memberikan kemaslahatan baik untuk janin yang dirahim, status laki dan perempuan, nafkah, nama baik keluarga dan masyarakat. Kemaslahatan dari kawin hamil sangat banyak, namun menjadi prioritas adalah *maṣlahah* kemurnian nasab dari percampuran nasab. kesimpulannya boleh menikah dengan syarat dia adalah yang menghamili dan tidak ada orang lain yang berhubungan dengan perempuan tersebut serta perkawinan ini benar-benar mendatangkan kemaslahatan lebih besar.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	19

## **BAB II : TEORI AL-MAŞLAĦAH**

A. Syari'ah Sebagai Landasan Kemaslahatan .....	20
B. Pengertian dan Ciri-Ciri <i>al-Maşlahah</i> .....	25
1. Pengertian <i>al-Maşlahah</i> .....	25
2. Keistimewaan-Keistimewaan <i>al-Maşlahah</i> .....	27
3. Dasar-Dasar Penggunaan <i>al-Maşlahah</i> .....	29
4. Macam-Macam <i>al-Maşlahah</i> .....	31
C. Pengertian dan Kehujahan <i>al-Maşlahah al-Mursalah</i> .....	38
1. Pengertian <i>al-Maşlahah al-Mursalah</i> .....	38
2. Syarat-Syarat <i>al-Maşlahah al-Mursalah</i> .....	39
3. Pertentangan Tentang Tingkatan dalam <i>al-Maşlahah</i> .....	41
4. <i>al-Maşlahah al-Mursalah</i> Sebagai <i>Hujjah</i> .....	44

## **BAB III : PANDANGAN EMPAT MADZHAB DAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG KAWIN HAMIL**

A. Pengertian Nikah dan Macam-Macam Perempuan Hamil .....	49
1. Pengertian Nikah.....	49
2. Macam-Macam dan Sebab-Sebab Kehamilan.....	53
B. Pendapat Empat Madzhab Tentang Kawin Hamil.....	57
1. Hukum dan Dalil-Dalil Setiap Madzhab dalam Menghukumi Kawin Hamil.....	57
2. Perdebatan Antara Madzhab-Madzhab .....	75
3. Pendapat yang Rajih dari Setiap Madzhab .....	82
C. Fenomena Kawin Hamil dan Ketentuan Kawin Hamil dalam KHI .....	85
1. Fenomena-Fenomena Kawin Hamil Luar Nikah.....	85

2. Ketentuan KHI tentang Kawin Hamil.....	94
---	----

**BAB IV : URGENSI KONSEP *MAŞLAĤAH* KAWIN HAMIL DALAM EMPAT MADZHAB DAN KHI**

A. <i>Maşlahah</i> Nikah Sebagai Tujuan Penjagaan Nasab .....	96
B. Syari'ah Sebagai Tolak Ukur Kemaslahatan .....	98
C. <i>Maşlahah</i> tentang Kasus Kawin Hamil Menurut Empat Madzhab .....	100
1. Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.....	100
2. Madzhab Malikiyah dan Hanabilah.....	103
3. Kombinasi antar Mazhab dalam mencapai Kemaslahatan .....	105
D. <i>Maşlahah</i> dalam Kawin Hamil Menurut KHI .....	109
1. Pemetaan Kawin Hamil Luar Nikah dan Revelansinya dengan Kemaslahatan	
a. Pekerja Seks Komersial (PSK) .....	109
b. Zina dengan Satu Orang Saja .....	120
c. Pemerkosaan .....	120
2. Urgensi Nasab dalam Kawin Hamil Luar Nikah Kajian KHI	
Pasal 53.....	125
a. Urgensi Nasab dalam Kawin Hamil Luar Nikah .....	125
b. <i>Maşlahah</i> Kawin Hamil Menikah dengan yang Menghamili .....	128
c. <i>Maşlahah</i> Kawin Hamil Menikah dengan orang yang Bukan Menghamilinya.....	134
d. <i>Maşlahah</i> atas Larangan Menikah Baik dengan Orang yang Menghamili atau Bukan yang Menghamili.....	135
e. Problematika 'Iddah Perempuan Hamil Luar Nikah .....	138
f. Kombinasi Keterangan Ayat-Ayat Pasal 53 Serta Pendapat yang <i>Aslah</i> .....	149

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	143
B. Saran-Saran.....	145



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Problematika yang menjadi sorotan dalam hukum keluarga adalah kasus tentang banyaknya angka perceraian dan meningkatnya kasus kawin hamil. Dua kategori ini merupakan hasil informasi dari wawancara pra-*research* antara peneliti dengan pejabat KUA. Permasalahan yang selalu melekat pada kehidupan masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang seakan tidak bisa dipisahkan. Hal tersebut menjadi sangat menarik untuk diteliti. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti erinisiatif untuk mencoba mengambil salah satunya, yaitu tentang permasalahan kawin hamil.

Kawin hamil merupakan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan tetapi pihak perempuan sedang hamil diluar nikah (tanpa akad nikah yang sah) diakibatkan karena perzinaan. Setiap manusia mempunyai naluri untuk menyalurkan kebutuhannya seksualnya dan mengembangkan keturunan. Dorongan seksual yang tidak disalurkan pada tempatnya, merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial, sehingga akan mengarah pada hal-hal negatif atau kerusakan.

Realita pada masa sekarang ini, menunjukkan bahwa banyak masyarakat mengalami penurunan akhlak mulia. Norma agama dan norma sosial diselewengkan. Hidup semaunya sendiri tanpa harus menghiraukan kepentingan orang lain. Hal yang terpenting bahwasanya apa yang dia kehendaki terpenuhi walaupun orang lain menjadi korban. Krisis akhlak sudah menjerat generasi

bangsa. Tidak sedikit para orang tua, dewasa bahkan para remaja menjadi sorotan tindakan kasus asusila. Tindakan tersebut adalah terjadinya hubungan perzinaan antara laki-laki dan perempuan sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah.

Perkembangan dunia informasi sudah berkembang pesat di dunia, baik melalui media cetak maupun elektronik. Semua pihak baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa bisa membeli dan mengakses dengan mudah dan bebas. Media menjadi pemicu pornografi diantaranya adalah media massa, baik percetakan maupun elektronik. Contoh percetakan adalah tabloid, majalah dan komik sedangkan elektronik seperti komputer, tv paparan audio-visual dengan memamerkan tayangan-tayangan yang mengandung pornografi seperti tayangan perempuan dengan rok mini, adegan-adegan seronok dan lainnya. Termasuk dalam golongan ini juga melalui visual seperti radio, atau telphon.<sup>1</sup>

Koran dan tabloid dijual belikan diberbagai tempat seperti took buku, warung-warung dan terminal. Sedangkan media elektronik kapan saja dan dimana saja bisa diakses, bahkan ditempat sepi seperti kamar. Mereka dengan mudahnya bisa mengakses dan melihat hal-hal yang dilarang.

Media yang berkembang dan menyebar di masyarakat tidak melihat rasa etika, estetika dan norma agama. Semua yang berpotensi dan menghasilkan keuntungan besar di pasaran maka akan diproduksi. Kualitas menjadi nomor sekian setelah nilai jual. Sehingga barang-barang yang dijual tidak berbobot dan

---

<sup>1</sup> Lihat, Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syari'ah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*. (t.p., t.t.), 85-89.

tidak bermoral. Seperti halnya gambar, simbol, tulisan, suara dan video yang dijual mengarah pada kevlgaran dan seksual.

Dari media membawa masyarakat pada kebebasan, bebas bergaul dan *free sex*. Tidak mengindahkan nilai kesopanan dan kesusilaan. Mulai dari pakaian, perkataan dan kebebasan bergaul. Nilai busana dan perilaku sudah tidak diperhatikan, bertindak sesuka hati serta tidak merasa tabu jika harus telanjang, tidak merasa risih lagi jika harus bermain dan bercanda bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya apalagi sudah mengarah pada seks bebas.

Budaya bangsa Indonesia yang dulunya menjaga nilai kesopanan sudah mulai pudar. Penjajahan melalui media merupakan cara yang kuat untuk menghancurkan karakteristik bangsa. Salah satunya penindasan melalui pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan kemunduran pada psiko-sosial, sosio-kultural dan lebih bahaya adalah nilai religi.

Kemajuan teknologi komunikasi, globalisasi ekonomi dan pola hubungan antara negara kaya yang cenderung menekan negara miskin, menyebabkan pengaruh budaya barat lebih dominan menjajah negara-negara berkembang. Pada akhirnya, tidak ketinggalan kebiasaan seks budaya barat mempengaruhi juga budaya seks muslimin.<sup>2</sup> Tayangan di televisi para pemain mengenakan rok mini, bercampur bebas antara laki dan perempuan. Acara bisoskop menayangkan adegan-adegan yang tidak pantas ditontonkan dan lainnya.

---

<sup>2</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 13.

Faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang terjerumus dalam seks bebas. Remaja Indonesia banyak menjadi pelaku seks bebas akibat kenafian mereka mengenai seks itu sendiri. Rasa tabu, malu, risih, membuat kaum belia ini tidak mau bertanya kepada orang tua maupun guru mengenai seks, sehingga membuat mereka ia terperosok pada perilaku menyimpang. Di sisi lain, orang tua juga guru di sekolah enggan atau malu kalau harus menjelaskan masalah seks secara gamblang pada anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Kedua orang tua yang sibuk juga mempengaruhi perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya pengawasan dan pola asuh yang salah bisa mengakibatkan anak akan salah bergaul dengan teman dan lingkungan sekitar yang berakibat pergaulan bebas. Sedikitnya waktu kasih sayang orang tua kepada anak maka ada peralihan pola asuh dari orang tua kepada pihak kedua. Biasanya ketika masih kecil diasuh oleh pembantu, kakek dan nenek dan ketika anak-anak beranjak remaja, lingkunganlah yang menjadi pengasuh utama mereka. Lingkungan di sini adalah media massa seperti majalah, buku surat kabar, televisi, situs/web. Teknologi seperti komputer, telepon, game elektronik, teman-teman baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat kursus, tempat bermain dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dari uraian bacaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua faktor penyebab seseorang melakukan perzinaan yaitu faktor diri pribadi yaitu pelaku dan faktor luar. *Pertama*, faktor diri pribadi karena lemahnya iman, kurangnya

---

<sup>3</sup> Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

<sup>4</sup> Merry Magdalena, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, 11.

wawasan keilmuan tentang norma agama, sosial, adab, begitu juga sains dan hawa nafsu yang tidak bisa ditahan. *Kedua*, faktor luar seperti keluarga, lingkungan masyarakat yang sudah rusak dan penyalahgunaan perkembangan media, baik media cetak maupun elektronik.

Pelanggaran-pelanggaran norma di atas tidak sesuai dengan nilai agama dan tujuan dari pernikahan.<sup>5</sup> Suatu hal yang tidak mengherankan jikalau banyak orang yang melakukan perzinahan, sehingga banyak perempuan hamil diluar nikah. Akibatnya terjadi kasus kawin hamil demi menutupi aib perbuatannya. Banyaknya kasus kawin hamil dan latar belakang yang bermacam-macam menjadikan peneliti untuk lebih mengetahui hukum kawin hamil menurut empat madzhab beserta argument dan dalil-dalilnya yang digunakan. Selain hukum menurut fikih islami, peneliti juga berkeinginan untuk mengetahui landasan Negara dalam mengatasi kawin hamil yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menerangkan tentang kawin hamil namun dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>6</sup>, disebutkan bahwa :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

---

<sup>5</sup> Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merumuskan tujuan perkawinan yang berbunyi :”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2: “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan ghalizā untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Pasal 3: “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.*”.

<sup>6</sup> KHI Pasal 53 ayat 1-3.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Akadnya tidak perlu menunggu sampai melahirkan dan tidak mengulangi akad nikah ketika sudah melahirkan.

Peneliti mencoba mengkaji setiap poin-poin yang terkandung dalam Pasal 53 mengenai hukum kawin hamil. Kata-kata yang tertulis dalam pasal tersebut mempunyai banyak tafsiran sehingga memberikan keluasan hukum tentang kawin hamil. Banyaknya penafsiran bisa mempengaruhi hukum dari kawin hamil dan dampak setelahnya. Bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk.

Islam dalam memandang kawin hamil tidak memandang sekilas saja dan mengeneralisir dalam memutuskan suatu hukum, namun harus benar-benar mengetahui kasus perkara secara gamblang dan jelas. Salah dalam pengambilan hukum bisa mengakibatkan kerusakan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kawin hamil seperti nasab anak. Bagaimana nasab anak itu bisa berstatus nasab yang benar tanpa harus adanya percampuran nasab dengan lainnya. Hukum setelahnya adalah tentang wali anak dan masalah waris. Hukum satu dengan hukum lainnya saling mengikat, bermula dari pernikahan, adanya anak, wali nikah dan waris menjadi serangkaian hukum.

Hukum positif juga harus memulai mengevaluasi dan mengrekrontuksi hukum pernikahan. Semakin berkembangnya zaman dan banyaknya kasus menuntut pemerintah untuk membuat undang-undang baru yang jelas dalam

upaya menyelesaikan problematika masa kini. Contoh yang berkaitan dengan kawin hamil adalah memperjelas kasus perkasus seseorang bisa hamil dan bagaimana hukumnya menikah ketika hamil, serta kemaslahatan yang hendak diraih dari pernikahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan dasar hukum kawin hamil luar nikah dalam pandangan ulama empat madzhab dan KHI?
2. Apa nilai-nilai kemaslahatan dan asas-asas yang terkandung dalam empat mazdhab dan KHI ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui hukum kawin hamil menurut pandangan empat madzhab serta *maşlahah* yang hendak diraih.
  - b. Mengetahui isi kandungan KHI Pasal 53 ayat 1 sampai 3 serta *maşlahah* dan *mafsadah*nya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain terutama bagi peneliti-peneliti lainnya

- b. Bisa memberikan sumbangan pemikiran tentang penyelesaian kasus kawin hamil kepada masyarakat, KUA, Pengadilan Agama dan penegak hukum di Indonesia

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang studi kasus kawin hamil dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, masih jarang ditulis oleh peneliti-peneliti. Jika dilihat dari literatur buku-buku islam mungkin tidak didapatkan buku yang membahas secara khusus dan mendetail tentang kawin hamil. Kebanyakan pembahasan yang dikaji mengenai khitbah, nikah, talak, raj'ah, *iddah* dan nafkah. Peneliti mencoba menelaah tentang kasus kawin hamil beserta *masalahnya* dalam perspektif empat madzhab dan KHI.

Dalam proses memahami permasalahan objek penelitian, peneliti mencoba menelaah buku-buku, tesis, jurnal atau makalah yang membahas tentang hukum akad dengan pezina, hukum wanita hamil, urgensi nasab dan sebagainya. Sebagian buku-buku yang dikaji antaranya adalah:

Memed Humaedillah dengan judul "*Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*". Buku kecil yang membahas secara simpel dan terperinci mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan nikah mulai dari pengertian, tujuan nikah dan hubungan hukum dibalik akad, serta bab tentang hukum akad nikah dan status anak dalam perspektif islam.

Yahya Abdurrahman al-Khatib dengan judul "*Fikih Wanita Hamil*". Buku ini menjelaskan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wanita hamil, *pertama* mulai dari permasalahan ibadah sholat, puasa dan haji. *Kedua*



pernikahan wanita hamil, iddah, talak, nafkah serta hukum penyewaan rahim. *Ketiga* hukuman bagi wanita hamil tentang had, *qisas* dan penjara.

Wahbah az-Zuhaili dengan judul “*Fikih Islam wa Adilatuhu*”. Buku jilid ke sembilan menerangkan tentang hukum pernikahan, talak, khulu’, meng-*illa*’ istri, *li’an*, dzihar dan masa ‘*iddah*. Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah masuk pada bagian perempuan-perempuan yang diharamkan secara temporal.

Jurnal penelitian oleh Hamad Fakhri Azzam dan Khalid Ali Bani Ahmad dengan judul “*Hukum Menikah dengan Pezina Studi Fikih Islami*”. Pertama menjelaskan pengertian zina dan nikah zina. Setelahnya menungkapkan gambaran nikah zina beserta pendapat para madzhab dan dalil-dalil yang digunakan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan mengkomparasikan antar pendapat setiap madzhab dan mengambil pendapat yang rajih.

Hasil *daurah* ke dua puluh di *rābiṭah al-‘ālam al-islāmī al-majma’ al-fiqhi al-islāmī* dengan judul “*Nasab Anak yang Lahir di Luar Pernikahan*”. Hasilnya adalah ada dua pembahasan besar mengenai hal tersebut. *Pertama*, pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada nasab anak yang lahir luar nikah, yaitu menurut mayoritas empat madzhab. *Kedua*, adanya nasab bagi anak yang lahir luar nikah, yaitu pendapat ulama *salaf* seperti Umar bin Khatab dan ‘Urwah bin Zubair serta ulama *khalaf* seperti Sa’ad bin Nasir dan Yusuf al-Syibli. Dari dua pendapat yang berbeda, maka para ulama mencoba untuk menemukan titik temu dengan memberikan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Skripsi Akbar Baihaky, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil*”: *Studi kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun*

2010). Hasil penelitian ini adalah bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini yaitu apabila laki-laki yang mengawini perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Secara teori seorang wanita bisa hamil karena ada pertemuan ovum dan sperma. Wanita bisa hamil karena adanya pernikahan yang *ṣahīḥ*, nikah *fāsid*, *waṭ'ū syubḥāt*, pemerkosaan, perzinaan dan bantuan alat. Dari berbagai latar belakang tersebut, perlu adanya hukum yang jelas untuk membedakan antara perkara satu dengan perkara lainnya.

Seseorang yang hendak melakukan kawin hamil tidak bisa langsung menikah begitu saja, namun perlu ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari segi fikih islami maupun dari segi hukum positif. Dalam tinjauan fikih islami, ada perbedaan pendapat para ulama empat madzhab. *Pertama*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab ini. a) Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukum akad nikah wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah sah, hanya saja wanita itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya. b) Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina (dengan laki-laki lain) karena kehamilannya itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil. Imam Abu

Hanifah berkata; “(dan hamil dari hasil zina bukan dari selainnya” yaitu boleh menikahi perempuan hamil dari hasil zina dan dilarang menikahi perempuan hamil dari hasil selain zina adapun pendapat Abu Yusuf berpendapat bahwa nikahnya fasad baik dari hamil selain zina atau hamil dari perbuatan zina.<sup>7</sup>

Kedua, ulama Syafi’iyah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Imam Syafii berkata; “nikah hamil dengan perempuan pezina hukumnya tidak fasakh dan saya lebih suka jikalau tidak menikah sampai melahirkan”<sup>8</sup>

Ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina perbuatan yang tidak disukai. (dan menikahi perempuan pezina) Imam Malik berkata: “saya tidak suka seorang pria menikahi perempuan yang sudah terkenal dengan kejelekannya dan saya tidak berpendapat bahwa hal tersebut haram”<sup>9</sup> Keempat, ulama Hanabilah berpendapat hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah tidak boleh. Mereka boleh menikah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu bertaubat dan *istibrā* (menyelesaikan ‘iddah). Apabila seorang perempuan berzina tidak halal bagi laki-laki untuk menikahinya apabila dia mengetahuinya kecuali dengan dua syarat. Salah satu

<sup>7</sup> Usman bin Ali, *tabyīn al-Haqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq wa Hāsyiyatu al-Syiblī* (Kairo: al-Matba’ah al-Kubrā al-Amiriyah, 1313 H.), II: 113.

<sup>8</sup> Abu hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqhi Mazāhib al-Imām as-Syāfi’ī* (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyah, 1994) IX: 188.

<sup>9</sup> Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim, *al-tāj wal-iklīl li muhktasar Khalīl* (Beirut: dārul Fikri, 1398), 418.

*syaratnya adalah 'iddahnya sudah selesai, apabila perempuan tersebut hamil maka 'iddahnya sampai melahirkan dan dilarang menikah sebelum melahirkan.<sup>10</sup>*

Adapun hukum kawin hamil dipandang dari sudut dari hukum positif maka pemerintah berpegang pada KHI Pasal 53 ayat 1 sampai 3, bahwasanya wanita hamil diluar nikah boleh dinikahi dengan orang yang menghamilinya, tanpa menunggu 'iddah dan hukum akadnya sah.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas peneliti mencoba mengkaji masalah dengan teori *istiṣlāḥi*. Teori *istiṣlāḥi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari al-Qur'ān dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Kemaslahatan yang tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran *bayāni* atau *ta'liī*, melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *naṣ*. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak teori *istiṣlāḥi* ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *saddu al-zarī'ah*.

Asas dan prinsip dari syariat adalah kemaslahatan bagi umatnya. Apabila sesuatu perkara itu baik, mendatangkan kemaslahatan, maka diperbolehkan oleh syari'at atau diwajibkan. Apabila suatu perkara itu tidak baik, mendatangkan kemudharatan bagi umat maka dilarang oleh syari'at. Menurut etimologi

---

<sup>10</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughnī fī-Fiqhi al-Imām Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dārul Fikri, 1405 H.) VII: 515.

<sup>11</sup> Lihat halaman 5.

*maṣlahah*, sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Adapaun secara terminologi menurut Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlahah*, adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”.<sup>12</sup> Dalam kelanjutannya imam al-Ghazali menerangkan bahwasanya *maṣlahah*, harus sejalan dengan tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam menggapai kemaslahatan berarti harus ada cara mencegah dari hal yang buruk atau. *saddu* berarti menyempatkan, *al-zarī’ah* berarti wasilah. Imam as-Syatibi mendefinisikan *al-zarī’ah* dengan “*at-tawasul bimā huwa maṣlahatun ilā mafsadatin*” yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.<sup>13</sup> Jadi, sesuatu yang menjadikan wasilah menuju hal yang diharamkan maka hukumnya haram.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berfungsi untuk memahami pandangan ulama-ulama maṣāhib tentang kawin hamil begitu juga ulama kontemporer. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan KHI maka peneliti mencoba menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan KHI serta menanyakan langsung ke pejabat KUA bagaimana cara menyelesaikan kasus kawin hamil.

### **2. Pendekatan Penelitian**

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996), 114.

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 161.

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Dalam pendekatan normatif-filosofis, agama sebagai tolak ukur dalam penyelesaian masalah melalui dua sumber al-Qur'ān dan as-Sunnah, begitu juga dengan metode ushul fikih, sehingga bisa mentela'ah dan memahami hukum secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya mencari hukum menurut hukum fikih, akan tetapi meneliti juga aturan KHI yang digunakan di Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dalam menangani kasus kawin hamil.

### 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data dibutuhkan sumber data yang bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Sumber primer menjadi data pokok seperti al-Quran, as-Sunnah, kitab-kitab fiqih islami dari empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Peneliti mencoba membaca artikel atau buku-buku yang berhubungan dengan hukum zina, hukum-hukum perempuan hamil dan hukum nasab anak. Selain mentelaah buku, data juga didapatkan melalui

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan : kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 223.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 223.

informasi yang didapatkan dari mahasiswa yang sedang melanjutkan di dalam negeri atau luar negeri melalui proses diskusi jarak jauh, buku-buku yang menerangkan tentang KHI dan wawancara langsung ke pejabat KUA.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan harus dikuasai oleh peneliti. Kematangan teknik dan cara dalam pengumpulan data akan mempengaruhi keberhasilan sebuah penelitian. Banyak teknik dalam pengumpulan data, namun dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

##### a. Dokumentasi<sup>16</sup>

Banyak data yang diperoleh dari dokumen, misalnya dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi hasil penelitian, penjelasan atau penerapan sebuah teori, misal : kitab-kitab klasik hasil dari ulama-ulama setiap madzhab. Seperti, *tabyīn al-Haqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syibli* punya Usman bin Ali, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqhi al-Mazāhib al-Imām al-Syafi'ī* punya al-Mawardi, *al-Tāj wal-Iklīl li Mukhtaṣār Khafīl* punya Muhammad bin Yusuf, dan *al-Mughnī fī Fiqhi al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaybani* punya Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen primer seperti, buku *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, *al-Fiqh wa Adilatuhu* dan

---

<sup>16</sup> Dokumen bisa terbagi menjadi dua, dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi hasil penelitian, laporan penelitian, kartu informasi, makalah, lokakarya, dan pertemuan sejenis, monograf. Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisi informasi mengenai dokumen primer, antara lain bibliografi, majalah indeks, majalah abstrak, dan katalog perpustakaan.

buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum zina atau berkaitan dengan kehamilan.

b. Wawancara<sup>17</sup>

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung yang terkait dengan penelitian ini dari subjek penelitian dan narasumber. Peneliti mencoba menggali informasi dari orang yang sedang menjabat di KUA. Wawancara ini menggunakan cara *structured interview* yaitu wawancara dalam bentuk *questioner* (pertanyaan). Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada kepala KUA dan meminta untuk menjawabnya. Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka di kantor dan di rumah beliau.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tela'ah buku-buku, wawancara, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Dalam menganalisis data peneliti mencoba mengumpulkan data-data dari berbagai buku. Buku-buku klasik tentang fikih sebagai rujukan dari setiap madzhab dan buku kontemporer, buku tafsir, dan hadis. Sedangkang data-data yang digunakan untuk memahami hukum menurut KHI yaitu dengan

---

<sup>17</sup> Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut, “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

<sup>18</sup> *Ibid.* 332.



memperbanyak bacaan dari makalah-makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan KHI serta data dari hasil wawancara langsung kepada pejabat KUA.

Dari bermacam-macam data yang diperoleh, data dipetakan sesuai dengan kategori-kategori yang sama. Misal, semua madzhab dikumpulkan sesuai dengan argument dan dalil-dalilnya mulai dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dari keempat madzhab ini digabung pendapat yang sama dan dipisah yang pendapat yang berbeda.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang hukum kawin hamil. Agar pembahasan tidak menyebar luas maka perlu pembatasan masalah yaitu hanya membahas ketentuan hukum kawin hamil akibat perzinaan (bukan hamil lainnya seperti hamil karena *nikāh fāsīd*, *waṭ'ū syubḥat* dan sewa rahim) menurut empat madzhab dan KHI serta analisis *maṣlahah* yang terkandung di dalam keduanya.

Setelah data terkumpul sesuai dengan setiap madzhab dengan argumen beserta dalilnya, maka langkah selanjutnya adalah mendiskusikan argumen dan dalil-dalil setiap madzhab. Mencari titik temu dengan mengkomparasikan argumen, mencari dalil yang kuat baik berasal dari al-Qur'an, hadis maupun akal yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Begitu juga ketika membahas KHI dengan menjabarkan setiap ayat dan dikaitkan dengan pendapat madzhab dalam rangka mencari kemaslahatan.

## 6. Model Analisis Data

### a. Deduktif

Analisis deduktif adalah penetapan kebenaran suatu pernyataan dengan menunjukkan bahwa pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang

telah ditetapkan kebenarannya. Pendekatan deduktif (*deductive approach*) adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Dalam penelitian ini dinyatakan tentang apa hukum kawin hamil. Dari keumuman hukum tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan hukum. Ada yang berpendapat boleh dan lainnya berpendapat tidak boleh sesuai dengan argumen dan dalil masing-masing. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to the specific*).

b. Komparatif

Analisis komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antar pendapat antar madzhab dan membandingkan tafsir mengenai pasal 53 serta ayat-ayatnya dengan pendapat dari madzhab-madzhab. Pada setiap variabel atau ayat, mempunyai makna dan sifat masing-masing sehingga harus dikomparasikan dan diambil pendapat yang lebih baik atau *aṣlah* dengan merujuk pada pendapat para ulama'.

c. Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode ini ditujukan untuk mempelajari dan menggambarkan permasalahan yang timbul dan fenomena-fenomena seseorang melakukan kawin hamil yang terjadi di dalam masyarakat dalam situasi tertentu.

Peneliti mencoba menggambarkan fenomena-fenomena yang diambil melalui website dan buku.

#### G. Sistematika Pembahasan

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Supaya mudah dipahami isi tulisan ini, peneliti mencoba memaparkan secara sistematis pada bab-bab yang menjadi fokus kajian ini.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi tesis agar pembaca mudah dalam memahaminya. Dalam pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah tentang banyaknya praktek kawin hamil, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua khusus menulis teori tentang *maṣlaḥah*. Memulai dengan membahas tentang syari'ah sebagai landasan kemaslahatan. Pengertian *maṣlaḥah*, keistimewaan-keistimewaan *maṣlaḥah*, dasar-dasar penggunaan *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*. selanjutnya pembahasan tentang pengertian *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan kehujahan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.

Pada bab tiga masuk dalam pembahasan isi permasalahan yang sedang dikaji yaitu apa ketentuan hukum kawin hamil luar nikah menurut pandangan empat madzhab dan KHI. Pembahasan dimulai dari pengertian kawin hamil dan macam-macam serta sebab-sebab kehamilan. Setelahnya mengungkapkan pendapat para ulama empat madzhab dengan memaparkan argumen beserta dalil-dalil dari setiap madzhab. Langkah selanjutnya mengkombinasikan argument dan

dalil setiap madzhab agar didapatkan nilai titik temu semuanya dan mendapatkan pendapat yang *arjah*. Pada bab ini juga menjelaskan tentang fenomena-fenomena kawin serta solusi KHI dalam mengatasinya.

Pada bab ke empat setelah peneliti mengetahui hukum kawin hamil pada bab sebelumnya maka pada bab ini mencoba untuk membahas nilai-nilai dan asas-asas kemaslahatan yang terkandung menurut empat madzhab dan KHI. Ketika pembahasan empat madzhab peneliti mencoba mencari kemaslahatan lebih yang lebih spesifik yaitu tentang nasab, sedangkan kemaslahatan kawin hamil menurut KHI, pembahasannya akan lebih luas lagi dengan menjelaskan latar belakang siapa saja yang boleh nikah karena hamil. Kajian nilai kemaslahatan tidak hanya membahas tentang nasab, namun disinggung dari segi lain juga, berkaitan dengan psikologi dan sosiologi.

Pada bab terakhir merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Apa inti yang diraih dari penelitian ini dan pesan-pesan yang bisa membantu mengatasi permasalahan tentang kawin hamil.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Banyak terjadinya zina dari zaman dahulu sampai sekarang yang berakibat terjadinya kawin hamil, maka para ulama' selalu mengkaji permasalahan ini sesuai dengan perubahan zaman yang selalu berkembang. Para ulama sepakat bahwa kawin hamil bagi perempuan yang mempunyai suami tidak boleh dilakukan kecuali oleh suaminya ketika masih dalam *talak bain bainunah sugra*.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kawin hamil ketika perempuan tersebut tidak memiliki suami. Semua pendapat yang dikemukakan oleh empat madzhab baik dan benar. Semua merujuk pada dalil dengan tujuan agar tercapai kemaslahatan (kemurnian nasab). Ulama Hanafiyah membolehkan kawin hamil, apabila nikah dengan orang yang menghamili maka diperbolehkan berhubungan biologis dengannya dan jika menikah dengan orang yang bukan menghamilinya, maka tidak boleh berhubungan biologis sampai melahirkan, bertujuan agar tidak terjadi percampuran nasab. Ulama Syafi'iyah membolehkan secara mutlak baik dengan orang yang menghamili maupun dengan orang yang bukan menghamili, karena pernikahan tersebut tidak berpengaruh pada nasab. Nasab tetap dinisbatkan ke ibu bukan ayah. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah tidak membolehkan kawin hamil sampai anak tersebut dilahirkan. Ulama Hanabilah menambahkan satu syarat lagi yaitu bertaubat.

Perbedaan tidak menjadi perselisihan namun menjadi salah satu cara mencari titik temu yang terbaik. Perbedaan pendapat tentang hukum kawin hamil sudah dari zaman dahulu sampai sekarang. Ulama sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Satu pendapat dengan lainnya saling menguatkan dengan mengkombinasikan antara semua pendapat dan mencari yang paling *aşlah*.

Dalam kajian ke Indonesiaan bahwa ketentuan kawin hamil diatur dalam KHI. Aturan itu dibuat agar bisa memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi anak hasil zina. Kemaslahatan yang diraih mencakup kemaslahatan nasab, jiwa, akal dan harta.

Pada dasarnya isi yang terkandung dalam KHI merujuk pada pendapat ulama *madzahib arba'ah*. Dari keempat madzhab yang berbeda-beda pendapatnya. KHI mengambil pendapat yang membolehkan kawin hamil tanpa menunggu kelahiran anak. Pendapat yang dekat dengan ketentuan ini adalah pendapat dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dalam prakteknya, penulis mendapatkan kejanggalan dari dampak pembolehkan kawin hamil. Alasannya, bahwa dua madzhab tersebut tidak memberikan nasab anak ke ayah biologisnya. Kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan yang menghamili, maka anak dapat dinisbatkan ke ayah biologisnya menurut ulama' Hanafiyah. Sedangkan kebolehan KHI seseorang kawin hamil baik dengan orang yang menghamili maupun bukan yang menghamili bisa mengakibatkan hukum nasab ke ayah. Sesuai dengan KHI pasal 99. Bisa terjadi pengakuan anak yang bukan semestinya

anakny, jika yang menikahi perempuan hamil adalah orang yang bukan menghamilinya.

Penulis sudah memaparkan pendapat para ulama dan KHI tentang kawin hamil. Penulis mencoba mengkombinasikan antara pendapat para ulama dan hasil KHI tersebut dengan mengambil pendapat yang *aşlah*. Tidak membolehkan secara mutlak dan melarang secara mutlak hukum kawin hamil. Seseorang boleh kawin hamil dengan orang yang menghamili dan dilarang menikah dengan orang yang bukan menghamili. Maka KHI perlu menegaskan pada pasal 53 ayat 1 dengan memberikan kata “hanya boleh” menikah dengan orang yang menghamili saja.

Pembolehkan kawin hamil merupakan bukan pendapat akhir, masih menjadi pro dan kontra antara ulama’ yang akan selalu berkembang dari masa ke masa. Pendapat tersebut (boleh nikah dengan orang yang menghamili) bisa berubah apabila memang tidak mendatangkan *maşlahah* atau *mafsadah* yang diperoleh lebih besar.

#### **B. Saran-Saran**

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang haram. Syari’at telah melarang perzinaan dan segala jenis yang bisa menghantarkan manusia padanya. Maka jauhilah perbuatan tersebut karena dampak buruknya sangat besar. Baik untuk dirinya maupun orang lain. Anak tanpa ayah, ibu tanpa suami, harga martabat keluarga tercoreng, permusuhan dan kebencian di masyarakat dan tidak sedikit terjadi pembunuhan.

Dalam mengantisipasi dan meminimilisir adanya kawin hamil, perlu adanya pendidikan mulai dari hal-hal sepele sampai yang berat. Mulai dari kalangan terkecil sampai yang besar, dari keluarga anak-anak sudah dididik untuk ijin ketika masuk rumah atau kamar. Memakai pakaian yang menutup aurat. Tidak boleh bercampur baur bebas antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Selain itu, peran sekolah, tokoh ulama, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan, bekerjasama dalam mengantisipasi kawin hamil luar nikah.

Penelitian kawin hamil belum berakhir akan terus berkembang pada tatanan yang lebih rumit. Perkembangan zaman menjadikan alat teknologi ikut terlibat di dalamnya. Seperti, apa hukum menikah anak hasil sewa rahim dengan ibu yang disewa rahimnya untuk anak tersebut dan atau dengan keturunan ibu tadi ?

Pendapat penulis agar isi KHI tentang kata-kata yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 dengan menambahkan kata “hanya” sebelum kata “dapat”. Jadi kawin hamil hanya dapat dilakukan dengan orang yang menghamili saja, sedangkan dengan orang yang bukan menghamili tidak diperbolehkan. Apabila orang yang bukan menghamili hendak mengawininya maka harus menunggu anak tersebut lahir.

Pemberian sanksi pada laki-laki yang menghamili untuk memberikan nafkah pada anak apabila tidak terjadi perkawinan. Kasus perzinaan karena PSK atau bukan PSK (dia hanya berzina dengan satu laki-laki, tapi tetap keduanya pezina), perempuan-perempuan tersebut tidak akan mendapatkan nafkah dan naungan hukum apabila tidak adanya pernikahan. Agar ada keadilan dan tanggung



jawab dari hasil perzinaan mereka yang mengakibatkan hasil anak, maka laki-laki yang menghamili diberi hukum agar memberi nafkah pada anak. Lebih-lebih jika perempuan melahirkan anak akibat pemerkosaan. Hukum tidak hanya memperhatikan hak anak saja, namun perlu perhatian juga hak ibu hamil sebab pemerkosaan.

Penelitian ini masih banyak kurangnya dan perlu pengembangan yang lebih luas lagi. Dalam pengkajian kasus kawin hamil luar nikah perlu kajian yang lebih mendalam lagi tentang kajian tekstual, kontekstual dan nilai kemaslahatan. Jika pembaca mendapatkan banyak kekeliruan dan kesalahan pada penulisan ini, agar bisa untuk memperbaikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

‘Abdillah Abu, Muhammad bin Abi Bakr Ayub al-Zar’i. *I’lāmul Muwaqī’in*, Beirut: Dar Jalil, 1973 M.

‘Abdillah bin, Abu ‘Abdillah Badruddin. *Tasynīf al-Masāmi’ Bijam’i al-Jawāmi’ li Tāj al-Din al-Subkī*, Maktabah Qurṭubah lil Baḥsi al-‘Ilmi wa Iḥyā’ al-Turās, 1418 H.

Abdillah bin, Muhammad bin Ibrahim. *Mukhtaṣar al-Fiqhi al-Islāmi fi Ḍauī al-Qur’ān wa al-Sunnah*, al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyah: Dār Asda’ al-Mujtama’, 1431 H.

Abdillah Abu, Muhammad bin Ahmad. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān Tafsir al-Qurṭubī*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1384 H.

Akasyah, Dudi dan Chairil A Adjis. “Kriminologi Syari’ah Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi”

Akbar, Ali. *Seksualita ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Ali bin, Usman. *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq wa Ḥāsyiah al-Syiblī*, Kairo: al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah.

Mawardi al-, Abu hasan, Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib. *al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqhi Mazāhib al-Imām as-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H.

Qasim al-, Abi Muhammad bin Yusuf. *al-tāj wal-iklīl li muhktasar Khalīl*, Beirut, daru al-Fikri, 1398.

Razi al-, Qadir Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Abdul. *Muhtār al-Ṣihāh*, Beirut: Maktabah Luban Nasyirun, 1415 H.

Amalia, Astry Sandra. *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)* Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Abrsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Audah bin, Husain. *al-Muasū’ah al-Fiqhiyah al-Muyasarah*, Urdun: al-Maktabah al-Islamiyah, 1423 H.

Baihaki al-, Abu Bakar. *al-Sunan al-Kubrā*, Lubnan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H.

Baihaqi al-, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali, *al-Sunan al-Kubrā wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqy*, Wizāratu al-Auqaf Misriyah, 1344 H.

Bani al-, Tahkik Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Derajat hadits-hadits dalam tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Buthi al-, Sa’id Ramadhan. *Dawābiṭ al-Maṣlahah*, Muasasah Risālah.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Estridge, Robert P. Masland, David. *Apa yang Ingin diketahui Remaja tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Fiqhi al-, Lajnah min Asatidz Qismu. *Al-Ahwāl al-Syahṣiyah fi al-Syarī’ati al-Islamiyah*, Kairo: Kuliah Syari’ah dan Qānun, 2009.

Ghazali al-, Abu Hamid. *al-Mustaṣfā fi ‘Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1413 H.

Ghifari al-, Abu. *Hamil diluar Nikah Trend atau Aib?*, Bandung: Mujahid, 2005.

Hanbal bin, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. *Musnid al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadis, 1416 H.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1996.

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Ishaq Abu, Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi. *al-Muḥāḍab fi fiqhi al-Imām al-Syafi’i*, Beirut: Maktabah Syamilah.

Ismail bin, Abu al-Mahasin Abdul Wahid. *Bahru al-Maḥḥab*, Dār al-Kutub: 2009.

Karasani al-, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa. *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H.

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Huum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Frafindo Persada, 1996.

Khatib al-, Yahya Abdurhaman. *Ahkām al-Mar’atu al-Hāmil*, Urdun: Dar al-Nafais, 1420 H.

KHI Pasal 53 ayat 1-3

Ahmad Bani, Hamd Fakhri Hamd ‘Azam dan Khalid Ali Sulaiman. *Hukmu Nikāhi Zunāt fi al-Fiqhi al-Islami*, Urdun: Jami’ah Mu’tah, 2012.

Magdalena, Merry. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Mahmud Hamd, Abdul Hamid Ali. *al-Maṣlahah al-Mursalah wa Tatbīqātihā al-Mu’āshirah fi al-Hukmi wa al-Nizāmi al-Ṣiyāsiyati*, Palestina: Jami’ah al-Najah al-Wataniyah, 2019.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad bin, Abdurahman. *al-Fiqhu ‘alā al-Māzahib al-‘Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1424 H.

Muslim. *al-Musnid al-Muhtaṣar*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi.

Qardhawi al-, Yusuf. *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, Jakarta: Robbani Press, 2007.

Qudamah bin, Abdullah bin Ahmad. *al-Mughnī fi Fiqhi al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dar al-Fikr.

Rahman, Sinta Nuriyah A.. *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta, PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Ridlwani, Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf. *“Nikmatnya Seks Islami”*, Jakarta: Galangpress, 2010.

Roy, Muhammad. *Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam (Penerapan Maslahat Najm alDin al-Thufi Sebagai Metode Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam)*, Pondok Pesantren UII, Yogyakarta, 2007.

Sa’abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Sabiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi 1397 H.

Salam, Abdul Aziz bin Abdus. *al-Fawāid fi Ihstiṣār al-Maqāsidi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1416 H.

Shiddieqy ash-, Hasbi. *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Manajemen Pendekatan : kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Bandung, Alfabeta, 2013.

Suryadi, Subhi Azis. *Interaksi Sosial Antara Pekerja Seks Komersial (PSK) Dengan Masyarakat (Studi Kasus Di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang)* Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 201.

Suyanto, Bagong. *Anak Perempuan yang dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Syafi' asy-, Muhammad bin Idris. *al-Um*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.

Syaibah Abi, Abu Bakar. *al-Kitābu al-Muṣanifu fi al-Aḥādīsi wa al-Asari*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.

Syatibi al-, Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *al-Muwāfaqāt*, Dar Ibn-Affan, 1417 H.

Syukur, Syarmin. *Ilmu ushul fiqh Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlās 1993.

Tabrani at-, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Maktabah Ulum wal Hikam, 1404 H.

Tirmizi at-, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak. *al-Jami' al-Kabīr*, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M.

Islāmiyah al-, Wizāratu al-Auqāf wa al-Syu'ūn. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H.

Yazid bin, Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Zarkasyi al-, Badruddin bin Muhammad bin Baharuddin Abdullah. *al-Bahr al-Muhit Usul al-fikhi* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H.

### **Lain-lain**

<https://www.kompasiana.com>, “Menikah Saat 3 SMP karena Hamil diluar Nikah”, diakses pada Rabu 17 Januari 2018

<http://remajakren.blogspot.co.id>, diakses pada Rabu 17 Januari 2018

<https://www.eramuslim.com>, “Ustadz Menjawab Menikahi Wanita yang dihamili Orang Lain”, diakses pada Rabu 17 Januari 2018

<https://konsultasisyariah.com>, “Menikahi Wanita Hamil Korban Wanita Hamil Zina”, diakses pada Rabu 17 Januari 2018

<http://www.hukumonline.com>, “Hukum Menikahi Wanita Hamil yang ditinggal Pacarnya”, diakses pada Rabu 17 Januari 2018

<http://fatwa.islamweb.net>, diakses pada Selasa, 9 Januari 2018

<https://islamqa.info>, diakses pada Selasa, 9 Januari 2018

<https://islamqa.info>, diakses pada Selasa, 9 Januari 2018



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Mukhammad Sholikhin  
Tempat/tgl. Lahir : Temanggung, 06 Desember 1986  
Alamat Rumah : Rt. 01/01, Ds. Karangtejo, Kec. Jumo, Kab.  
Temanggung  
Nama Ayah : Ponidjan  
Nama Ibu : Sri Sukarti

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal


- a. SDN 1 Karangtejo tahun 1999
- b. SLTP N Jumo tahun 2002
- c. MAK al-Irsyad Tengaran Semarang tahun 2006
- d. S1 al-Azhar Kairo Mesir 2013

### C. Pengalaman Organisasi

- a. Sekretaris senat mahasiswa jurusan syari'ah Mesir
- b. Ketua senat jurusan syari'ah Mesir
- c. Penasehat senat jurusan syari'ah Mesir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Maret 2016



Mukhammad Sholikhin